PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN

DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLDA SUMSEL)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

BELLA ANNISA TAVIA

02011381823280

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: BELLA ANNISA TAVIA
NIM	02011381823280
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLDA SUMSEL)

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggan 23 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.	**Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.**
NIP : 196802211995121001	**NIP : 198812032011012008**

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H.,M.S

NIP : 196201311989031001

Scanned by TapScanner

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Bella Annisa Tavia
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381823280
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 22 Juni 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022

Bella Annisa Tavia
NIM.02011381823280

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Sebuah musibah akan menjadi kenikmatan jika kita berhasil menyikapinya dengan syukur, sabar dan tawakal serta mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian."

- Abdullah Gymnastiar

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. **Allah SWT.**
2. **Kedua orang tuaku**
3. **Seluruh keluargaku**
4. **Sahabat-sahabatku**
5. **Dosen dan Guruku**
6. **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur, penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta doa dan dukungan yang tidak henti-hentinya dari kedua orang tua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLDA SUMSEL)**". Adapun penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar berkat dukungan dosen pembimbing skripsi, kedua orang tua dan juga para sahabat, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, ilmu dan motivasi yang telah diberikan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Akhir kata, semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal'alamiin.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 2022

Penulis

Bella Annisa Tavia

NIM.02011381823280

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena telah memberikan rahmat serta karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLDA SUMSEL)**. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu kepada :

1. Allah SWT, puji syukur berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs.H.Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku

Pembimbing Utama yang telah membimbing serta meluangkan waktunya dalam proses penyelesaian skripsi ini;

8. Ibu Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga akhir;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu, dan memberikan bimbingan untuk penyelesaian skripsi ini;
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan terhadap pengurusan akademik;
12. Kedua orangtua tersayang, yaitu ayah Mustaufiq, S.H. dan ibu Leni Marlina, S.H. yang telah memberikan dukungan, do'a, serta semangat kepada penulis;
13. Adik penulis, yaitu Hanif Yudha Wira yang telah memberikan dukungan;
14. Keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada penulis;
15. Bapak AKP Iskandar, S.H.,M.Si. selaku Kepala Unit II Subdit IV Tindak Pidana Tertentu Polda Sumsel, yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis selama proses penelitian;

16. Bapak Brigadir M. Abu Nazah, S.H. selaku penyidik Subdit IV Tindak Pidana Tertentu Polda Sumsel, yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis selama proses penelitian;
17. Partner serta sahabat terbaik penulis, Muhammad Rizki Dwi Putra, Nyimas Nabila, Shafa Zakiah, Rina Mardiana, Putri Adithya, Nabilla Putri Novela, Zakiah Rizki, Rochma Putri, Eranda Yusinasavia, Cindy Athallah, Irma Nurhaliza, Nabila Syahirah, yang telah memberikan dukungan, dan selalu mendengarkan keluh dan kesah, serta memberikan hiburan;
18. Sahabat perkuliahan saya, Shela Ardini, Echa Valeta, Bella Tri Wahyuni, Hanina Salsabila, Dewi Fortuna Rani, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis;
19. Teman Kuliah Kerja Lapangan Instansi Polda Sumsel, yang telah membantu dan mendukung penulis;
20. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini.

Akhir kata, semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2022

Bella Annisa Tavia
NIM.02011381823280

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang **1**

B. Rumusan Masalah **8**

C. Tujuan Penelitian **8**

D. Manfaat Penelitian **9**

1. Manfaat Teoritis 9
2. Manfaat Praktis 10

E. Ruang Lingkup **10**

F. Kerangka Teori **10**

1. Teori Sistem Peradilan Pidana 10
2. Teori Penegakan Hukum 11

G. Metode Penelitian **14**

1. Tipe Penelitian 14
2. Pendekatan Penelitian 15

3. Jenis dan Sumber Data.....15
4. Lokasi Penelitian.....17
5. Populasi dan Sampel 17
6. Teknik Pengumpulan Data 18
7. Analisis Data.....19
8. Teknik Penarikan Kesimpulan 20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....21
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....21
1. Pengertian Penegakan Hukum.....21
2. Proses Penegakan Hukum 24
3. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 26
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perikanan 34
1. Pengertian Tindak Pidana.....34
2. Pengertian Tindak Pidana Perikanan.....35
3. Perkembangan Tindak Pidana Perikanan 37
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perikanan.....38
C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....40
1. Pengertian Penyidikan.....40
2. Pengertian Penyidik.....43
3. Kewenangan dan Tugas Penyidik.....46
D. Tinjauan Umum Tentang Studi Kasus 49
1. Pengertian Studi Kasus.....49
2. Tujuan Studi Kasus.....49
BAB III PEMBAHASAN.....50
A. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan yang Dilakukan Kepolisian Polda Sumsel Pada Tingkat Penyidikan.....50

B. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Tingkat Penyidikan Oleh Polda Sumsel.....70

BAB IV PENUTUP 81

A. KESIMPULAN.....81

B. SARAN 82

DAFTAR PUSTAKA 84

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polda Sumsel)**". Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini karena di Indonesia sedang marak kasus tentang tindak pidana perikanan, seperti penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*), hukuman yang sudah ditetapkan bisa dikatakan tidak memberikan efek jera, maka dari itu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan khususnya pada tingkat penyidikan. Adapun rumusan masalahnya yaitu: 1. Bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana perikanan yang dilakukan Kepolisian Polda Sumsel pada tingkat penyidikan ? 2. Apa faktor yang mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perikanan di tingkat penyidikan oleh Polda Sumsel ?. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan dan sumber data yang digunakan dalampenelitian ini adalah data primer dan data sekunder, baik dari data hasil wawancara maupun dari data yang sudah ada sebelumnya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah penyidik akan melakukan penyidikan dengan sesuai prosedur yang ada tanpa diskriminasi demi menemukan bukti–bukti dan mencari tersangkanya.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perikanan, Penyidikan.*

Pembimbing Utama,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP : 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,

Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.
NIP : 198812032011012008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP : 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam merupakan sesesuatu yang bersumber dari bumi baik hidup maupun mati, serta bermanfaat untuk manusia, berguna dan berharga dalam kondisi yang kita temukan, tetapi dalam jumlah terbatas dan pemanfaatannya memenuhi persyaratan teknologi, ekonomi, sosial dan kriteria lingkungan.[1] Sumber daya alam didapatkan dari hasil bumi, biosfer dan atmosfer. Tidak sedikit warga yang menjadikan hasil sumber daya alam menjadi mata pencaharian untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Perkembangan zaman dan kemajuan dibidang teknologi dan bertambahnya populasi manusia membuat ketersediaan sumber daya alam yang terancam habis atau punah, masalah ini tidak bisa kita anggap remeh, karena kita sebagai manusia tidak bisa terlepas dari hasil sumber daya alam, salah satu contohnya untuk bahan makanan.

Alam semesta yang sangat luas telah menyediakan kita banyak hasil bumi yang dapat kita manfaatkan, ini bisa kita dapatkan di daratan bahkan di lautan yang dalam sekalipun. Indonesia dikatakan bahwa termasuk sebagai Negara terluas di dunia, bahkan Indonesia dinobatkan sebagai Negara kepulauan terluas di Dunia, terdapat sekitar 17.508 pulau (citra

[1] Iswandi dan Indang Dewata, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm 1.

satelit terakhir menunjukkan 18.108 pulau) dan terdapat sekitar 6.000 pulau yang berpenduduk.[2] Wilayah Indonesia sebagian besar merupakan perairan, dan memiliki potensi perikanan yang sangat penting bagi untuk memperkuat sektor perekonomian.[3]

Perubahan besar terhadap sektor maritim Indonesia disebabkan oleh Globalisasi serta perdagangan bebas. Akibat hal tersebut menyebabkan pertumbuhan di bidang teknologi industri maritim yang sangat pesat, dan menyebabkan lebih cenderung dalam hal pemakaian sarana transportasi, kapasitas angkut yang semakin membesar. Hal tersebut memberi pengaruh pada kehadiran Sumber Daya Manusia (SDM) bekerja sebagai nelayan dengan kuantitas dan mutu profesi yang kian membanyak.[4]

Hukum diharapkan dapat mengatasi masalah mengenai sumber daya laut terpenting yang berhubungan dengan sumber daya genetika. Hukum wajib bisa membuat keamanan terhadap kreasi cendekiawan supaya masyarakat bisa meningkatkan cara berkreasi, sehingga menghasilkan tujuan keamanan hukum sumber daya genetika laut.[5] Kelestarian laut Indonesia harus tetap kita jaga agar ekosistem di laut tetap terjaga, karena ini bisa menjadi sumber perekonomian Negara yang sangat besar, dan

---

[2] Inggrit Fernandes, "*Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan*" Jurnal Hukum Respublica, Volume 17, Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 191, 1456-Article Text-2676-1-10-20180624.pdf, Diakses pada 26 Januari 19.21.

[3] *Ibid.*

[4] Abdul Atsar, "*Kebijakan Pemerintah Pada Bidang Perlindungan Sumber Daya Genetika Laut Di Indonesia Dalam Rangka Menjaga Dan Mengelola Sumber Daya Alam Laut*", Legality, Volume 26, Nomor 1, Maret 2018-Agustus 2018, hlm. 144, 6620-Article Text-17377-1-10-20180913.pdf, Diakses pada 26 Januari 2022 Pukul 21.20.

[5] *Ibid.*

banyak warga yang menggantungkan hidupnya di laut karena bermata pencaharian sebagai Nelayan.

Nelayan merupakan profesi yang bisa dibilang cukup beresiko, banyak sekali Nelayan yang mencari pekerjaan lain, karena menganggap pekerjaan sebagai Nelayan dibilang beresiko dan pendapatan yang bisa dibilang kecil. Indonesia merupakan Negara Hukum tentu saja terdapat dasar hukum yang mengatur tentang Nelayan, Pada dasarnya terdapat empat dasar hukum yang mengatur tentang nelayan di Indonesia yaitu :

1) UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
2) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya UU No. 45 Tahun 2009
3) UU No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan
4) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan perubahannya UU No. 1 Tahun 2014.

Undang–Undang dan peraturan yang telah dibuat ini bertujuan untuk mengatur dan melindungi para Nelayan agar kesejahteraannya terjamin, banyaknya masalah yang dialami oleh Nelayan ketika bekerja. Pada saat kepemimpinan ibu Susi Pudjiastuti mengemban jabatan selaku Menteri Kelautan dan Perikanan pada kabinet 2014 – 2019 banyak ditemui kasus–kasus tentang Tindak Pidana Perikanan, banyaknya Kapal Ikan ilegal yang telah ditenggelamkan oleh ibu Susi Pudjiastuti. Kasus yang sering didapati adalah *Illegal Fishing* atau penangkapan ikan memakai cara ilegal, *Illegal*

Fishing membuat nelayan tradisional tersingkirkan dan terancam kehilangan pekerjaannya, karena nelayan tradisional masih menggunakan alat–alat seadanya untuk menangkap ikan.

Menurut Undang-Undang Perikanan *Illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki SIUP dan SIPI, maka dari itu dapat dikategorikan sebagai pencurian, dan menggunakan bahan beracun, peledak dan bahan yang dapat menyebabkan kepunahan ikan.[6] Biasanya pelaku *Illegal Fishing* ini didominasi oleh Warga Negara Asing yang memiliki modal yang sangat besar, karena alat–alat yang mereka gunakan untuk menangkap ikan cenderung menggunakan alat modern yang bisa disebut dapat menangkap ikan dalam jumlah besar tetapi merusak lingkungan, seperti menangkap ikan dengan bahan peledak, pukat harimau, dan bahan beracun lainnya, tentu saja ini bisa menyebabkan banyaknya ikan–ikan yang mati dan merusak ekosistem di Laut.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dari sensus tahun 2003-2013, BPS menemukan jumlah nelayan tradisional turun dari dari 1,6 juta orang menjadi 864.000 orang. Tetapi, jumlah nelayan pembudidaya bertambah jumlahnya yaitu dari 985.000 orang dan menjadi 1,2 juta Nelayan. Dari data tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan terpacu untuk lebih tegas memberantas *illegal fishing* agar nelayan tradisional dapat bertambah.[7] Pemberantasan terhadap masalah

---

[6] Inggrit Fernandes, *Op.Cit*, hlm. 193.

[7] Yudho Winarto, *"Nelayan Lokal Tersingkir akibat Illegal Fishing*", https://industri.kontan.co.id/news/nelayan-lokal-tersingkir-akibat-illegal-fishing, Diakses pada 11 September 2021 Pukul 05.15.

ini sangatlah penting, Polri memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah *Illegal Fishing* ini, karena Polri merupakan institusi yang bertugas untuk menjaga ketentraman dan keamanan di Negeri ini.

Aturan mengenai *Illegal Fishing* ini terdapat pada UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan dalam pasal 85 menjelaskan yaitu, jika seseorang dengan sadar mempunyai, membawa, dan/atau menangkap ikan dengan memakai alat-alat yang bertentangan dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 9 undang-undang perikanan, maka telah melanggar peraturan yang telah berlaku dan dapat dikenakan pidana penjara paling lama selama 5 (lima) tahun serta denda terbanyak yaitu Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).[8]

Usaha untuk penegakan hukum Tindak Pidana Perikanan dibilang cukup sulit karena masalah yang dihadapi cukup kompleks. Proses penegakan Hukum pada Tindak Pidana Perikanan itu sudah diatur dalam dasar hukum yang diberlakukan Indonesia yaitu terdapat aspek penyidikan, penuntutan serta terdapat pemeriksaan disidang pengadilan. Serta terdapat pada UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dimuat hukum acara sendiri selaku ketentuan khusus (*lex specialis*) dari UU No. 8 Tahun 1981

[8] Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan LN. 2009/ No. 154, TLN NO. 5073. "*Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*"

tentang Hukum Acara Pidana. Tujuan dari menciptakan Pengadilan Perikanan berikut acara yaitu hukum formil dan hukum materiil supaya terciptanya dengan tepat serta validitas dari penegakan hukum kepada tindak pidana di bidang perikanan.[9]

Terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan, pada perubahannya Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, terdapat berbagai rumor yang jadi konsentrasi pokok pada pergantiannya adalah sebagai berikut :

1. Mengenai pemantauan dan penegakan hukum yang berhubungan dengan masalah mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dalam upaya penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penegakan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, serta sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Masalah pengelolaan perikanan antara lain pelabuhan perikanan, konservasi, perizinan dan kesyahbandaran.

[9] Bakri Rudiansyah, "*Peran Aparatur Negara Dalam Penanganan Kegiatan Perikanan yang Tidak Sah di Perairan Raja Ampat",* https://www.neliti.com/id/publications/125616/peran-aparatur-negara-dalam-penanganan-kegiatan-perikanan-yang-tidak-sah-di-pera, Di akses pada 12 September 2021 Pukul 07.16.

3. Mengenai perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.[10]

Menurut poin pertama uraian yang telah dikemukakan di atas penyidikan merupakan tahapan awal dalam menindak lanjuti kasus Tindak Pidana Perikanan, proses penyidikan merupakan proses yang sangat penting, supaya bisa mengetahui pelaku terhadap tindak pidana yang ditangani. Kewenangan kepolisian selaku penyelidik dan penyidik sesuai dengan peraturan yang telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa pada pasal 4 KUHAP disebutkan, bahwasanya Penyelidik adalah semua pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Smentara itu pada pasal 6 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwasanya penyidik adalahPejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Fakta yang didapat belum semua aparat penegak hukum telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara baik .[11]

Dasar hukum yang mengatur mengenai tindak pidana perikanan sejatinya belum menimbulkan efek jera. Tindak pidana perikanan yang dikerjakan oleh Ditreskrimsus Polda Sumsel dari tahun 2019 hingga 2021 mendapati penambahan yang sangat cepat, pada tahun 2019 di wilayah

[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan LN. 2009/ No. 154, TLN NO. 5073.

[11] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 LN. 1981/ No. 76, TLN NO. 3209.

hukum Sumatera Selatan tidak terdapat tindak pidana perikanan, namun pada tahun 2020 terdapat satu kasus tindak pidana perikanan, dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup pesat terhadap kasus tindak pidana perikanan yang sedang ditangani oleh Polda Sumsel terdapat sebanyak 7 kasus dan kerugian mencapai Triliun rupiah, hal inilah yang melatar belakangi penulis memilih penelitian di Polda Sumsel.[12]

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukana diatas yang berhubungan dengan latar belakang, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan mengangkat judul : " **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PIDANA PERIKANAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLDA SUMSEL).** "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana perikanan yang dilakukan Kepolisian Polda Sumsel pada tingkat penyidikan ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perikanan di tingkat penyidikan oleh Polda Sumsel ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut :

[12] Wawancara dengan Brigadir M. Abu Nazah, S.H. tanggal 05 Januari 2022 Di Ditreskrimsus Polda Sumsel, Pukul 14.02.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum tindak pidana perikanan yang dilakukan Kepolisian Polda Sumsel pada tingkat penyidikan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perikanan di tingkat penyidikan oleh Polda Sumsel.

D. Manfaat Penelitian

Pada saat melaksanakan penelitian pasti diinginkan akan memberikan manfaat bagi yang membacanya agar penelitian yang sedang dilakukan lebih jelas. Manfaat penelitian merupakan suatu kegunaan hasil dari penelitian, serta untuk kepentingan pemajuan program maupun bagi kepentingan ilmu pengetahuan.[13] Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu diharapkan hasil dari penelitian ini bisa mengasih pengetahuan baru bagi pembacanya yang dapat menambah wawasan yang baru dan gagasan pemikiran tentang cara dan/atau proses penegakan hukum tindak pidana perikanan di tingkat penyidikan.

[13] Syafnidawaty, *"Manfaat Penelitian", https://raharja.ac.id/2020/10/23/manfaat-penelitian/*, Diakses Pada 14 September 2021 Pukul 07.17.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi siapa saja yang membacanya dan bagi orang yang ingin mencari bahan ajaran yang berhubungan dengan Hukum Pidana khususnya tentang penegakan hukum tindak pidana perikanan di tingkat penyidikan.

E. Ruang Lingkup

Supaya proses pelaksanaan penelitian ini tetap terfokus dan tidak keluar konteks dari tujuan pertama yang telah dibuat, maka ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi yang hanya terfokus pada penegakan hukum tindak pidana perikanan di tingkat penyidikan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* merupakan sistem dalam masyarakat yang tujuannya guna pemberantasan perilaku kejahatan atau suatu tindak pidana. Sistem peradilan pidana bisa dikatakan berlainan terhadap sistem yang lain. Untuk membedakannya bisa dipandang keberadaannya menghasilkan semua yang memiliki sifat *unwelfare* (perebutan kemerdekaan, pengaruh buruk, perampokan harta benda serta membuat nyawa seseorang hilang) pada lingkup

yang besar supaya bisa menggapai misi yang bersifat *welfare* (rehabilitasi pelaku, mengendalikan dan menekankan tindak pidana).[14]

Sesuai dengan namanya, sistem peradilan pidana memiliki ikatan yang kuat pada perundang-undangan pidana, karena pada hakikatnya sistem ini bertujuan untuk penegakan hukum pidana. Di Indonesia kita mengenal sub sistem peradilan pidana yaitu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan yang terakhir advokat. Sistem peradilan pidana memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut :

a. *Interface*, yang dimaksud dengan *Interface* adalah sistem peradilan pidana akan selalu berhadapan dengan lingkungan dimana tempat sistem peradilan pidana itu berada, interaksi ini terlihat saat sistem peradilan pidana dalam memberantas setiap permasalahan.
b. *Interkoneksi* yang sulit juga dihindari oleh sistem peradilan pidana, berbagai masalah di masyarakat mewajibkan berhubungan pada sistem peradilan pidana dan sistem peradilan pidana dengan sendirinya harus berhubungan dengan yang berkepentingan.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah aksi penegak hukum yang dilaksanakan aparatur yang mempunyai kuasa maupun oleh subjek hukum, bertujuan untuk menciptakan perdamaian sesuai norma yang ditetapkan di masyarakat, dan kalau dilanggar akan mendapatkan konsekuensi.

[14] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm 21.

Soerjono Soekanto menyebutkan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum :

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membuat ataupun memberlakukan hukum tersebut.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat.
e. Faktor kebudayaan.[15]

Faktor hukumnya sendiri, faktor ini bersangkutan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat, aturan tersebut mempunyai sanksi jika ada yang melanggarnya, sanksi ini akan diberikan oleh Negara melalui aparat yang berwenang dengan berpedoman pada hukum yang berlaku di masyarakat. Penegakan hukum yang bersumber dari Undang-undang diakibatkan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1) Tidak disandingkan azas-azas keberlakuan undang-undang.
2) Belum terdapat peraturan penerapan yang sangat diperlukan untuk memberlakukan undang-undang.
3) Tidak jelasanya definisi kata pada undang-undang dan berakibat ketidakjelasan pada penerjemahan dan keberlakuannya.[16]

---

[15] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Indonesia Persada, 1983, hlm 8.

[16] Agus Riyanto, "*Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*", https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/, Diakses Pada 14 September 2021 Pukul 09.15.

Faktor penegak hukum, yaitu badan yang diberi wewenang untuk membuat dan/atau menerapkan hukum, aparat penegak hukum yang berwenang terikat dengan peraturan yang ada, mereka melaksanakan perintah sesuai dengan hukum yang digunakan. Penegakan hukum yaitu aparat yang berperan serta untuk melakukan penegakan hukum baik dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Para aparat penegak hukum telah mempunyai wewenang dan tugasnya masing-masing.[17]

Faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, fasilitas atau sarana sangat berpengaruh agar melancarkan penegakan aturan tertentu. Ruang lingkupnya yaitu, terlebih sarana fisik dan berperan selaku faktor pendukung. Penegak hukum tidak bisa berjalan lancar jika tidak didukung oleh alat transportasi dan alat komunikasi dan alat pendukung sesuai.[18] Dengan memfasilitasi aparat yang berwenang untuk penegakan hukum, maka ini diharapkan dapat membantu dan melancarkan tugas-tugas aparat dalam melaksanakan kewajibannya guna mencapai ketertiban dan keamanan di Negara ini.

Faktor masyarakat, penegakan hukum bertujuan untuk mendamaikan kehidupan di masyarakat dan menciptakan ketertiban masyarakata, maka peraturan yang telah ada akan diberlakukan di masyarakata. Selanjutnya yang terakhir yaitu faktor kebudayaan, dalam kebudayaan biasanya terdapat peraturan atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku,

---

[17] *Ibid.*

[18] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm 64.

didalamnya terdapat perbuatan yang dianggap baik maupun perbuatan yang dianggap buruk. Kebudayaan berperan sangat penting, karena kebudayaan mengatur bagaimana seseorang harus bertindak dengan baik. Pada hakikatnya, kebudayaan merangkap berbagai nilai yang melandasi keberlakuan hukum, nilai-nilai mana yang merupakan rancangan-rancangan abstrak yang mana sesuatu dinilai baik untuk dilakukan dan yang mana dinilai buruk untuk ditinggalkan agar tidak dilakukan.[19]

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pada saat melaksanakan penelitian ini, penulis memakai tipe penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris (*Socio Legal Research*) yaitu merupakan salah satu metode penelitian hukum yang memakai fakta atau bukti empiris yang berasal dari tindakan manusia, baik perbuatan lisan yaitu berasal dari hasil wawancara bahkan sikap asli yaitu dilaksanakan dari peninjauan secara langsung. Penelitian empiris juga bertujuan supaya memahami hasil dari tindakan seseorang baik berbentuk peninggalan fisik ataupun arsip.[20] Jadi hukum diibaratkan sebagai keadaan yang sesungguhnya meliputi sebab dan akibat dari peristiwa yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

---

[19] Agus Riyanto, *Loc.cit*.

[20] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 280.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian Hukum Empiris berpatokan terhadap sikap tindak yang berlangsung dalam masyarakat, atau proses penegakan hukum di masyarakat.[21] Jadi saat penelitian ini penulis memilih pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan hukum kualitatif adalah penelitian yang dilaksanakan memakai metode mencari keterangan dari responden baik informasi dalam bentuk lisan maupun tulisan yang akan menghasilkan data deskriptif analisis.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari masyarakat di lapangan tempat penelitian. Penulis memperoleh data ini melalui wawancara secara langsung ke Polda Sumatera Selatan guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai penegakan hukum tindak pidana perikanan di tingkat penyidikan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil kepustakaan, penulis bisa mendapatkan data sekunder menggunakan metode pembacaan berbagai literatur dan dari peraturan-peraturan yang

[21] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm 71.

berhubungan dengan tindak pidana perikanan. Data sekunder bisa dipakai untuk sarana pendukung untuk mengamati bahasan yang akan diteliti.[22] Data sekunder ini juga didapatkan dari berbagai bahan hukum yang ada, yaitu sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer berasal dari bahan hukum yang sifatnya mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118)
c. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154)
d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder bisa disebut sebagai bahan hukum yang menghasilkan pengertian atau membantu peneliti untuk memberi

[22] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm 104.

penjelasan tentang bahan hukum primer, yang termasuk bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut :

a. Hasil-hasil Penelitian
b. Karya Tulis Ilmiah
c. Jurnal
d. Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang dipakai denggan tujuan supaya mendapatkan kejelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa informasi yang didapatkan di internet, kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk dilaksanakannya penelitian. Berdasarkan pada judul penelitian yaitu tempat dilakukannya penelitian ini adalah Polda Sumatera Selatan khususnya Ditreskrimsus Subdit IV TIPIDTER yang menangani masalah Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Tingkat Penyidikan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan atau sekelompok objek penelitian yang terdiri dari individu-individu yang memiliki kesamaan karakteristik dan berkesinambungan pada penelitian yang akan

dilakukan. Pada saat melakukan penelitian ini populasi yang dipilih oleh penulis adalah semua anggota kepolisian dan staff di Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan yang bertugas menangani masalah tentang Tindak Pidana Perikanan.

b. Sampel

Sampel adalah berasal dari populasi atau bagian kecil dari anggota populasi yang didapatkan sesuai dengan mekanisme tertentu supaya bisa menggantikan populasinya.[23] Pada saat melakukan penelitian, penulis memilih sampel memakai teknik *Purposive Sampling* yaitu cara memilih sampel melalui beberapa pertimbangan-pertimbangan yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan masalah penelitian. Yang diwawancarai yaitu :

1. KANIT IV SUBDIT IV Tindak Pidana Tertentu yang menangani tindak pidana perikanan.
2. Penyidik anggota Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Ditreskrimsus Subdit IV TIPIDTER.

6. Teknik Pengumpulan Data

Supaya menghasilkan data-data yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini, maka teknik yang dilakukan guna mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

[23] Sirajuddin Saleh, *Analisi Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017, hlm 40.

a. Wawancara

Teknik mengumpulkan data dengan metode wawancara dilakukan oleh penulis, wawancara merupakan komunikasi yang berbentuk dua arah guna menggali informasi yang mendalam tentang masalah yang akan diteliti, dengan memilih narasumber yang mengerti tentang masalah penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan teknik untuk mendapatkan data dengan cara mengunjungi langsung ke lokasi tempat akan dilakukan penelitian, sesuai dengan judul penelitian ini maka lapangan tempat penelitian adalah Polda Sumatera Selatan.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah metode pengambilan data yang dilakukan untuk memperoleh data dan fakta yang didapatkan dari bahan bacaan misalnya, jurnal, buku, artikel, dan bahan bacaan yang lain sesuai dengan apa yang ingin diteliti.

7. Analisis Data

Guna memperoleh kesimpulan asal penelitian yang sudah dilakukan, maka selanjutnya data-data yang sudah didapat akan dilakukan analisis data, data penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Dalam hal ini penelitian kualitatif mengajak

seseorang untuk memahami sesuatu masalah yang akan diteliti secara mendasar dan dipahami secara mendalam.[24]

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada saat melakukan penelitian ini, penulis memakai metode penarikan kesimpulan dengan memakai metode induktif, metode induktif adalah cara penarikan kesimpulan dengan menggunakan data dan informasi yang telah didapatkan dari hasil melakukan penelitian di lapangan kemudian data-data dan fakta yang diperoleh lalu diolah dan dikaji guna untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

[24] Salim dan Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012, hlm 144.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

_____. 2010. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Kencana.

C.F.G. Sunaryati Hartono. 1976. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembangunan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta.

Didik Endro Purwoleksono. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.

Edi Setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Iswandi dan Indang Dewata. 2020. *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Deepublish.

Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Lili Rasjidi. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya.

Mukti Fajar dan Achmad Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Ridolof Wenand Batilmurik. 2021. *KINERJA PENYIDIK POLRI Analisis Peran Kepribadian dan Komitmen Organisasional*. Malang: Literasi Nusantara.

Salim dan Syahrum. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cita Pustaka Media.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sirajuddin Saleh. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.

Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Sugiharto. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Semarang: Unissula Press.

Suryanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Victor PH Nikijuluw. 2008. *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal*. Jakarta: Cidesindo.

Yulies Tina Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

JURNAL

Abdul Atsar. "*Kebijakan Pemerintah Pada Bidang Perlindungan Sumber Daya Genetika Lauit Di Indonesia Dalam Rangka Menjaga Dan Mengelola Sumber Daya Alam Laut*". Legality, Volume 26, Nomor 1, Maret 2018-Agustus 2018, hlm. 144, Diakses dari 6620-Article Text-17377-1-10-20180913.pdf. Pada 26 Januari 2022 Pukul 21.20.

Anne Safrina, Herry Susilowati, Maria Ulfah. "*Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana*", Mimbar Hukum, Volume 29 Nomor 1, Febuari 2017. Diakses dari https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/viewFile/17641/16452. Pada 30 Januari 2022 pukul 07.46.

Armunanto Hutahaean dan Erlyn Indarti. "*Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*". Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16 Nomor 1, Maret 2019. Diakses dari file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/453-1361-1-PB.pdf. Pada 31 Januari 2022 pukul 19.27.

Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin. "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster*", PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 1 Nomor 3, Tahun 2020. Diakses dari file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/11085-Article%20Text-30082-1-10-20201202.pdf. Pada 31 Januari 2022 Pukul 20.06.

Hasaziduhu Moho. "*Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan"*. Jurnal Warta Edisi: 59, Januari 2019, hlm. 6, Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/290621-penegakan-hukum-di-indonesia-menurut-asp-6a62615e.pdf. Pada 14 Deseber 2021 Pukul 19.07.

Indah Sari. "*Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan*". Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara, Volume 10 Nomor 1, September 2019. Diakses dari file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/404-747-1-SM.pdf. pada 30 Januari 2022 pukul 08.09.

Inggrit Fernandes. "*Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan*". Jurnal Hukum Respublica, Volume 17, Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 191. Diakses dari 1456-Article Text-2676-1-10-20180624.pdf. Pada 26 Januari 19.21.

Nurul Hudi. "*Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi*". Perspektif Hukum. Volume 21, Nomor 2 November 2021. Diakses dari file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/21-2-3-PH.pdf. Pada 05 Januari 2022 pukul 20.01.

Priyambudi. "*Rekonstruksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Jaksa Penuntut Umum dalam Tahap Penyidikan*". DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 7, Nomor 2, November 2019. Diakses dari file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/74-Article%20Text-104-1-10-20191128.pdf. pada 27 Januari 2022 pukul 20.57.

Yuli Winiarti Wahyuningtyas. "*Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*", Jurnal Rechtens, Volume 6, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 37, Diakses dari http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/viewFile/197/191, Pada 07 Januari 2021 Pukul 11.13.

WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Iskandar, S.H.,M.Si. Selaku Kepala Unit 4 Subdit IV TIPIDTER Ditreskrimsus Polda Sumsel. Di Ditreskrimsus Polda Sumsel. Tanggal 05 Januari 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Brigadir M. Abu Nazah, S.H. Selaku penyidik. Di Ditreskrimsus Polda Sumsel. Tanggal 05 Januari 2022 dan 28 Januari 2022.

INTERNET

Agus Riyanto. "*Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*". Diakses dari https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/. Pada 15 Desember 2021 Pukul 19.15.

Ahmad Sofian. "*Terbitnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) Dan Praperadilan*". Diakses dari https://business-law.binus.ac.id/2021/06/21/terbitnya-sp3-surat-perintah-penghentian-penyidikan-dan-praperadilan/. Pada 05 Januari 2022 Pukul 20.01.

_____. "*Penindakan Dan Penghukuman „Illegal Fishing"*". Diakses dari https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/penindakan-dan-penghukuman-illegal-fishing/. Pada 27 Januari 2022 Pukul 20.26.

Albert Aries. "*Masalah Penyitaan dan Benda Sitaan*". Diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-penyitaan-dan-benda-sitaan-lt5190a6861fe04, Pada 05 Januari 2022 Pukul 19.39.

Bakri Rudiansyah. "*Peran Aparatur Negara Dalam Penanganan Kegiatan Perikanan yang Tidak Sah di Perairan Raja Ampat*. Diakses dari https://www.neliti.com/id/publications/125616/peran-aparatur-negara-dalam-penanganan-kegiatan-perikanan-yang-tidak-sah-di-pera. Pada 12 September 2021 Pukul 07.16.

Laurences Aulina. "*Mengenal Surat Panggilan Dalam Perkara Pidana*". Diakses dari https://www.kennywiston.com/mengenal-surat-panggilan-dalam-perkara-pidana/. Pada 29 Januari 2022 pukul 14.01.

Muhammad Reza. "*Sistem Hukum"*. Diakses dari https://www.metrokaltara.com/8788-2/. Pada 15 Desember 2021 Pukul 21.02.

Salmaa. "*Penelitian Studi Kasus: Pengertian, Jenis dan Contoh Lengkapnya*". Diakses dari https://www.duniadosen.com/penelitian-studi-kasus/#3_Susilo_Rahardjo_dan_Gudnanto. Pada 24 Maret 2022 Pukul 06.22

Sovia Hasanah. "*Bisakah Dilakukan Penggeledahan Tanpa Izin* Ketua *Pengadilan?*", Diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-dilakukan-penggeledahan-tanpa-izin-ketua-pengadilan-lt5a8cda094172b. Pada 29 Januari 2022 pukul 14.39.

Syafridawaty. *"Manfaat Penelitian".* Diakses dari https://raharja.ac.id/2020/10/23/manfaat-penelitian/. Pada 14 September 2021 Pukul 07.17.

Tri Jata Ayu Pramesti. "*Apakah Penghentian Penyidikan Harus dengan Penetapan Tersangka Terlebih Dahulu?*". Diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt553621d6ab46b/apakah-penghentian-penyidikan-harus-dengan-penetapan-tersangka-terlebih-dulu. Pada 16 Desember 2021 Pukul 20.27.

_____. "*Dasar Hukum Olah TKP*". Diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-olah-tkp-lt52cf2e84378f4. Pada 29 Januari 2022 Pukul 13.28.

Wibowo T. Tunardy. "*Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formil*". Diakses dari https://www.jurnalhukum.com/sumber-sumber-hukum/. Pada 14 Desember 2021 Pukul 20.33.

Yudho Winarto. *"Nelayan Lokal Tersingkir akibat Illegal Fishing*". Diakses dari https://industri.kontan.co.id/news/nelayan-lokal-tersingkir-akibat-illegal-fishing. Pada 11 September 2021 Pukul 05.15.